

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN  
SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Dalam  
Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum

OLEH:

**NAJIHA SHILMY SARAGIHNIM:  
0206203081**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA 2024**


**PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**  
**BERBASIS ELEKTRONIK**

**OLEH:**


**NAJIHA SHILMY SARAGIH**  
**0206203081**

**Menyetujui,**

**PEMBIMBING I**


  
**Zaid Alfauza Marpaung, M.H.**  
**NIP. 198808242015031004**

**PEMBIMBING II**

  
**Rasina Padeni Nasution, M.H.**  
**NIP. 199301042019032013**

**Mengetahui,**

**Ketua Prodi Hukum**

  
**Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19820510 200901 1 014**

## SURAT PERNYATAAN

Saya dengan bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAJIHA SHILMY SARAGIH

Nim : 0206203081

Jurusan : HUKUM

Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK” adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensi bila pernyataan saya tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, 15 Agustus 2024




Yang membuat pernyataan,

NAJIHA SHILMY SARAGIH  
Nim. 0206203081


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK**” atas nama Najiha Shilmy Saragih Nim. 0206203081 Program Studi Hukum telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 27 Agustus 2024. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum.

Medan, 10 Oktober 2024  
Panitia Sidang Munaqasyah  
Prodi Studi Hukum


  
Ketua

Dr. Adlin Budhiawan, S.H., M.Hum  
NIP. 19820510 200901 1 014


  
Sekretaris

Rasina Padeni Nasution, M.H  
NIP. 19930104 201903 2 013


Anggota-anggota:




Zaid Alfauza Marpaung, M.H  
NIP. 19880824 201503 1 004



Rasina Padeni Nasution, M.H  
NIP. 19930104 201903 2 013




Rajin Sitepu, S.H., M.Hum  
NIP. 19660309 199403 1 004



Dr. Tetty Marlina Tarigan, S.H., M.Kn.  
NIP. 19770127 200710 2 002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas  
Syari’ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara Medan



  
Dr. Syafruddin Syam, M.Ag  
NIP. 19750531 200710 1 001

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugrah dan rahmat yang diberikannya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana diharapkan. Tidak lupa sholawat dan salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan contoh tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK”**, dan diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) jurusan Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterimakasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara;
2. Bapak Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. Adlin Budhiawan, S.H. M.Hum. selaku Ketua Prodi Program Studi Hukum;
4. Ibu Rasina Padeni Nasution, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum dan juga Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan dukungan serta banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Zaid Alfauza Marpaung, M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi penulis;
6. Dan yang paling istimewa untuk Ayah tercinta Syahrul Saragih, BA dan Umi tercinta Rahmawita, terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya yang telah merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis. Dan tidak henti-hentinya memberikan do’a, motivasi, serta dukungan penuh kepada penulis demi tercapainya cita-cita penulis;

7. Kepada abang tersayang Muhammad Dicky Syahputra Lubis, S.T., M.Kom dan kakak tersayang Fani Ariana Siregar, S.H yang juga tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, dan dukungan kepada penulis;
8. Kepada uwo tersayang Alm Zulkifli, S.H. M.Hum dan uwo (perempuan) Rahmawati yang telah memberikan semangat dan dukungan;
9. Kepada saudara tersayang Annisa Ulfadila, S.K.M dan Luthfia Aina Salsabila Parinduri yang juga terus memberikan dukungan sampai akhir kepada penulis;
10. Kepada sahabat-sahabat tersayang, Dara Rizki Ananda, Sophia Ghania, Salsabilla Nasution yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, dan motivasi kepada penulis;
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Hukum-D Stambuk 2020 yang telah sama-sama berjuang dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga dengan kebaikan, pertolongan, dan dukungan, yang telah mereka berikan kepada penulis Allah balas yang lebih baik kepada mereka dengan apa yang diberikan kepada saya. dan tidak mengurangi rasa hormat serta rendah hati penulis menyadari masih begitu banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini yang disebabkan terbatasnya kemampuan, pengetahuan yang penulis miliki.

Untuk itu penulis sangat mengharapkan berupa kritik dan saran untuk penulis yang bersifat membangun agar penulis bisa mengambil pelajaran dan menambah pengetahuan mengenai ilmu tentang skripsi, dan semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pembaca.

Medan, 19 Agustus 2024

Penulis

Najiha Shilmy Saragih  
NIM.0206203081

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS ELEKTRONIK

Najiha Shilmy Saragih

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini tentang tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

Hasil dari pembahasan ini adalah kita sebagai masyarakat harus bijak dalam menggunakan media elektronik, harus bisa melindungi privasi terhadap diri kita sendiri untuk bisa mencegah dari kejahatan tidak bermoral seperti ini. Hadirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi pelengkap buat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dimana ketiga Undang-Undang dan aturan hukum tersebut belum bisa menjangkau seluruh pasal dari tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik karena karakteristik yang berbeda dari setiap masing-masing peraturan. Undang-Undang TPKS menjadi peraturan yang lebih khusus untuk kasus kekerasan seksual berbasis elektronik.

Tindak pidana untuk pelaku kekerasan seksual berbasis elektronik semakin bertambah dengan adanya Undang-Undang TPKS, pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi tetap berlaku dan pasal-pasal tersebut juga tidak bertentangan dengan Undang-Undang TPKS. Undang-Undang TPKS juga memberikan perlindungan, penanganan, pemulihan, dan hak-hak korban. Adanya Undang-Undang TPKS sangat membantu korban dari kejahatan kekerasan seksual berbasis elektronik agar pelaku dapat dijatuhkan sanksi dengan seberat-beratnya dan korban mendapatkan keadilan untuk dirinya.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Elektronik.**

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kajian Terdahulu.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
A. Tinjauan Yuridis.....	13
B. Kekerasan Seksual.....	17
C. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>35</b>
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....	35
B. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....	49
C. Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik .....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>80</b>